



P U T U S A N
Nomor 0187/Pdt.G/2015/PA.MTR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Ceraai Gugat” yang diajukan oleh;

Mahyuni binti Mahir umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Warung Makan Kelor), tempat tinggal di Jalan TGH.Faisal Lingkungan Gerung Butun Timur RT.001 Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Sai'un bin Amaq Semiah, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dusun Liwung RT.001 Desa Sekutu Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor: 0187/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2015/PA.MTR, tanggal 20 April 2015 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Janapria Kabupaten Lomnok Tengah, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 132/05/II/2008 tertanggal 15 April 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Liwung RT.001 Desa Sekuta Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah selama 4 tahun;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Wahyu Alexa, Laki-laki, umur 6 tahun, dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan September 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami untuk memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya;
 - b. Tergugat malas bekerja akibatnya pada bulan September 2014 Penggugat pergi meninggalkan rumah;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 2014, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 4 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada satu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dan tambahan olehnya sendiri;

Bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yaitu:

1. Foto Copy Surat Keterangan Domisili An Mahyuni, Nomor:146/ Kel.Mdl/IV/20156, tanggal 16-04-2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, Kecamatan Sandubaya, Kelurahan Mandalika, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 132/05/II/2008, tanggal 15-04-2015, yang dikeluarkann oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan dua orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yaitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Napisah binti Amaq Biur**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan TGH. Faisal Lingkungan Gerung Butun Timur RT.001 Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya, kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saya ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Sai'un;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir, tetapi saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun liwung, rumah orang tua Tergugat, selama 3 (tiga) tahun, dari tahun 2008 sampai 2011;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya baik-baik saja tapi sekarang sudah tidak harmonis ;
- Bahwa penyebab Penggugat mau bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat suka bertengkar yang disebabkan Penggugat tidak dikasi nafkah oleh Tergugat, karena Tergugat tidak mau mencari pekerjaan lain, sehingga pada tahun 2011 Penggugat kembali ke rumah saya, orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pekerjaan Tergugat saat ini buruh tani, kalau sudah selesai musim panen, Tergugat tidak mau mencari pekerjaan lain, sehingga untuk menafkahi Penggugat dan anaknya tidak cukup;
- Bahwa pernah diupayakan untuk berdamai, untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil ;

2. **M. Suhardi bin Hambali**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Pemkot Kota Mataram, bertempat tinggal di jalan Lalu Mesir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Turida Timur, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya
kota Mataram, dibawah sumpahnya memberika keterangan
sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi sebagai kakak misan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
suaminya/Tergugat di Dusun Liwung Lombok Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal,
sejak bulan September 2014 Penggugat tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak,
sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suka bertengkar yang disebabkan
Penggugat kurang dikasi nafkah oleh Tergugat ;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai buruh tani, karena bertani itu musiman,
Tergugat tidak mau mencari pekerjaan lain, akhirnya mereka bertengkar;
- Bahwa sudah, bahkan pernah menghubungi Kepala Dusun tetapi tidak
berhasil, bahkan melalui Kepala Dusunnya Tergugat malah meminta uang
RP. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah, kalau Penggugat mau minta
cerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan hal lain
lagi dan mohon perkara ini diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang
termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pengugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pengugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 65 dan 82 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi dalam perkara a-quo tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan telah ternyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah secara syari'at Islam pada Tanggal 27 Januari 2008, (vide: Bukti P2), Oleh karenanya maka gugatan Penggugat dalam perkara a-quo telah mempunyai landasan formal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Penggugat untuk bercerai, Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat malas bekerja dan tidak mau mencari pekerjaan lain, dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September tahun 2014 yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga hak jawab Tergugat telah gugur dan dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P. 1 dan P.2; dan menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga telah dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa mengingat alasan perceraian yang telah didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak (vide :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang bahwa saksi I **Napisah binti Amaq Biur** adalah ibu kandung Penggugat dan saksi II **M. Suhardi bin Hambali** adalah kakak misan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, Majelis berkesimpulan pada pokoknya telah terbukti bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide : Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah mawaddah dan rahmah (vide : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) jo. Pasal 19 huruf f



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab Ghaayatul Maram Syeikh Muhyiddin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim , antara lain berbunyi;

إن اشتد عدم رغبة المزوجة لزوجها طلاق عليه الاقاضى طلاقه

Artinya ; “ diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim patut menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa dari Tergugat terhadap Penggugat.(Vide : Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 maka Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat **Sai'un bin Amaq Semiah** terhadap Penggugat **Mahyuni binti Mahir**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan pada hari, Selasa tanggal 09 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1436 H., dengan susunan :
Drs. H. Lahiya, SH. MH. hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis **H. Safruddin A. Gani, SH.** dan **Drs. H. Muh. Ridwan L, SH. MH.** masing-masing sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Nurul Khaerani, SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Safruddin A. Gani, SH.

Drs. H. Lahiya, SH. MH.

Drs. H. Muh. Ridwan L, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Nurul Khaerani, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 60.000,-
3. Panggilan	: Rp. 275.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)



Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera,

H. Lalu Muhamad Taufik, SH.

